

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan salah satu syarat dalam sistem pemerintahan.¹

Maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

¹Aries Djaenur, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Elemen Penting Hubungan Keunagn Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 87

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah maka dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²

Dengan adanya peraturan daerah tentang retribusi daerah diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah dan mampu membiayai pembangunan di daerah. Karena sumber pendapatan asli daerah diantaranya ialah pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber dana penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut ialah retribusi izin trayek yang termasuk kedalam retribusi perizinan tertentu. Walaupun retribusi ini bukan termasuk kedalam penerimaan

²Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Bandung: FOKUS MEDIA, 2011), h. 12

retribusi yang utama, namun retribusi izin trayek Kabupaten Pandeglang memiliki peranan yang cukup penting yakni sebagai salah satu penyumbang dana dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai arti dari retribusi daerah selanjutnya yang termasuk kedalam wajib retribusi menurut Aristianti. Ia mengatakan bahwa:

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.³

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

³Aristianti widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map* (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 219

Dalam retribusi daerah dibahas mengenai objek dan subjek dari pemungutan retribusi tersebut sebagaimana dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah nomor 28 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Sedangkan subjek dari perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.⁴

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu dari bentuk pelaksanaan otonomi daerah dimana masyarakat ikut berperan serta dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pengertiannya sendiri daerah otonom menurut Adrian ialah:

Daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Maka dari itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.⁵

⁴ *Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Bandung: FOKUS MEDIA, 2011), h. 77

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 17

Salah satu potensi daerah yang bisa terus dikembangkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah potensi dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan makin bertambahnya sumber PAD pada pemerintah di provinsi maupun kabupaten/kota akan memperlancar pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Pemilihan tempat penelitian di Kabupaten Pandeglang dinilai bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Karena salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten pandeglang ialah dari retribusi perizinan tertentu yang termasuk didalamnya retribusi izin trayek. Pemilihan penelitian dalam retribusi izin trayek akan mengukur seberapa besar pendapatan asli daerah dalam pengelolaan retribusi izin trayek di Kabupaten Pandeglang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom. Tiap daerah otonom memiliki sumber PAD yang berbeda-beda baik jenis maupun jumlahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Salah satu dari sumber pendapatannya yaitu berasal dari penerimaan berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD)

adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Aries Djaenuri pendapatan asli daerah ialah:

Pendapatan asli daerah berasal dari sumber-sumber dalam wilayah nya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Salah satu komponen yang diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 1.1

Data PAD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2016⁷

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
2014	133.616.950.725,38	140.046.902.014,24	104,81
2015	157.738.318.922	163.921.272.579,00	107,32
2016	193.616.153.452,39	198.890.377.007,39	102,72
Rata-Rata			104.95

⁶ Aries Djaenur, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Element Penting Hubungan Keunagn Pusat-Daerah*, h. 88

⁷ Sumber: *Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang* (telah diolah)

Maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber penerimaan dana untuk daerah otonom salah satu sumbernya ialah dari pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu oleh badan atau perorangan. Yang mana disebut dengan wajib retribusi serta didalamnya terdapat objek dan subjek retribusi yang terkena pungutan sesuai dengan pertimbangan pemerintah daerah. Maka retribusi izin trayek termasuk kedalam retribusi perizinan tertentu yang jumlah retribusinya masuk kedalam kas daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul *“Analisis Kontribusi Retribusi Izin Trayek terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan ini yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Retribusi izin trayek termasuk kedalam jenis retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan, salah satu penerimaan bagi pendapatan asli daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom, namun pada pelaksanaanya sumber penerimaan tidak terlalu signifikan membantu pembangunan otonomi daerah.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan penelitian diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada badan atau dinas yang mencatat data retribusi di dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Pandeglang serta data Pendapatan asli Daerah dari dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Variabel yang diuji hanya pada tahun 2014-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh retribusi izin trayek terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi izin trayek?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis ialah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi izin trayek terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap retribusi izin trayek terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai pengaruh retribusi izin trayek terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pandeglang.

2. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan masukan yang bermanfaat terutama tentang pengaruh retribusi izin trayek terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pandeglang.

3. Bagi Akademik

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi perpustakaan kampus yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi *Civitas* akademika di IAIN SMH Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam peraturan daerah Kabupaten Pandeglang dinyatakan bahwa:

Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.⁸Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.⁹

Pengertian retribusi Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah: pungutan daerah sebagai pembayaran atas

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu Pasal 1 Nomor 20

⁹ Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu Retribusi Izin Trayek Paragraf 1 Pasal 16

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satunya ialah retribusi izin trayek yang termasuk kedalam retribusi perizinan tertentu. Yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Objek retribusi daerah yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Tidak semua jasa dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa:

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut biaya retribusi kepada setiap badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek retribusi izin trayek adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah daerah.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek berdasarkan jenis pelayanan pemberian izin, jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek dihitung berdasarkan:

(1).Tingkat penggunaan jasa. (2) Tarif retribusi

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah no 66 tahun

2001 tentang retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.¹⁰

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan asli daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dikarenakan kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar terhadap peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah yang ikut memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah ialah retribusi izin trayek.

¹⁰Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011

¹¹Aries Djaenur, *Hubungan keuangan pusat – daerah Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, h. 88

Kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Sumber pendapatan daerah terbesar tiap daerah otonom biasanya berasal dari penerimaan berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu faktor penting yang secara signifikan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.¹²

Salah satu sumber dari penerimaan daerah ialah pendapatan asli daerah yang mana sumber-sumber pendapatan asli daerah terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya ialah retribusi izin trayek.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa pendapatan asli daerah ialah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan

¹²Jurnal Skripsi oleh Al-Zailani Hasibuan Nim: 1124089 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu 2016

bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, retribusi salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiz*) selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum dan khusus. Seperti dalam firman Allah ta'ala untuk mentaati *ulil amri* (Pemerintah).¹³ Seperti dalam AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط


Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu*”.
(QS An-Nisaa : 59)¹⁴

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As- Sunah.

¹³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 32

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahaan Syamiil Azzahra (Bandung: Sygma, 2009) h.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah Penulis

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa BAB atau bagian yaitu, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI: Menjelaskan kajian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai teori tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai acuan dalam perumusan hipotesis penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Terdiri dari ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN: Dalam bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian dan membahas hasil penelitian yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh. Data-data tersebut diolah kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan sesuai dengan rujukan teori dan metodologi yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP: Pada bab akhir ini, penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Serta saram-saran yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini.